



POSBAKUM
Pos Bantuan Hukum

Dapatkan Bantuan Hukum ebas Biaya!

[index.php?
content=umum&i
d=181](http://index.php?content=umum&id=181)

Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM!

Lengkapi syaratnya, lampirkan :

- Surat Gugatan / Surat Permohonan
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah / Kepala Desa, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau,
- Surat Pernyataan tidak mampu yang ditandatangani Pemohon dan Ketua Pengadilan Negeri

Dapatkan layanan-layanannya :

- Konsultasi hukum untuk berbagai perkara
- Penulisan dokumen hukum (misalnya: gugatan)
- Bantuan untuk memperoleh layanan pengacara / advokat (untuk mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain sesuai kepentingan pemohon bantuan hukum)
- Bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara

(SEMA 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum)


Ayo

datang ke POSBAKUM!



Penyelenggaraan Bantuan Hukum Perkara Perdata

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum No. 1/DJU/OT.01.3/I/2012





Penyelenggaraan Bantuan Hukum Perkara Pidana

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum No. 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011

Dilengkapi dengan:

1. Surat Kuasa Khusus
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat ATAU

Kartu Keluarga Miskin (KKM) ATAU
Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ATAU
Kartu Keluarga Harapan (KKH) ATAU
Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) ATAU
Surat Pernyataan Tidak Mampu

Pemohon memberikan semua dokumen pendukung untuk penetapan dan penunjukan Advokat

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri → memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat

Proses pemeriksaan di pengadilan negeri

Perkara diputus

Pencairan anggaran bantuan hukum kepada Advokat

Pengadilan Negeri menyampaikan laporan kepada Dirjen Badilum melalui situs web MA atau mengirim SMS ke SMS centre

Komponen yang dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum (biaya transportasi):

1. Advokat Rp. 600.000.00
2. Saksi (yang meringankan) Rp. 200.000.00
3. Saksi Ahli Rp. 100.000.00
4. Penerjemah Rp. 100.000.00

